



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 552 TAHUN 2022

TENTANG

### **PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 381 TAHUN 2017 TENTANG DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR MASA KHIDMAT 2017-2022**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rapat Koordinasi Optimalisasi Peran dan Fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 12 April 2022;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Pengurus Dewan Pembina Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Polewali Mandar tentang Resufle/Pengantian Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 381 Tahun 2017 tentang Dewan Pembina dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Polewali Mandar Masa Khidmat Tahun 2017-2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726) ;
8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;

- Memperhatikan :
1. Hasil Keputusan Rapat Formatur Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Polewali Mandar di Ruang Rapat Wakil Bupati Polewali Mandar, tanggal 10 Oktober 2017;
  2. Hasil Rapat Koordinasi Optimalisasi Peran Fungsi Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Polewali Mandar di Aulah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar tanggal, 12 April 2022 tentang Penggantian Pengurus FKUB Periode Tahun 2022;
  3. Rekomendasi Ketua Dewan Pembina Forum Kerukunan Umat Beragama tentang Penggantian Ketua FKUB Kabupaten Polewali Mandar periode 2019 – 2022 Nomor B.30/FKUB/02/2020 tanggal, 24 Februari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 381 Tahun 2017 tentang Dewan Pembina dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Polewali Mandar Masa Khidmat Tahun 2017-2022.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah Pengurus forum kerukunan umat beragama Kabupaten Polewali Mandar Masa Khidmat 2017-2022 adalah :

- a. Semula tertulis **H. Sa'dong Bani** diubah menjadi **H. Lahida, S.Ag, MM**
- b. Semula tertulis **Pdt. Julpryadi, S. Th, MM** diubah menjadi **Jamaluddin, S. Th, MM.Pd**
- c. Semula tertulis **Muh. Arsyad, S.Ag.,M.Pd.I** diubah menjadi **Busrah, S. Sy., M.E**

- d. Semula tertulis **Suryani M, S. Sos** diubah menjadi **Sudianto, S. Pd**
- e. Semula tertulis **Pdt.Matius, M.Th** diubah menjadi **Pdt. Julpriadi, S. Th., MM**
- f. Semula tertulis **Firdaus Amrullah** diubah menjadi **Alauddin, S.Pd**
- g. Semula tertulis **Usman Sanjaya, S.Hi** diubah menjadi **Masnama K, SE., ME**
- h. Semula tertulis **Abdul Samad, S.Pd** diubah menjadi **Samiren, S.Ag**

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 20 April 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 20 April 2022